PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Jalan Batu Sisir - Bukit Arai, Gedung F (Tokong Berlayar) Lantai 1 & 2
Propinsi Kepulauan Riau
e-mail : disdikbudnatuna@gmail.com
RANAI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN NATUNA

NOMOR : 149 /SK/TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SE-KABUPATEN NATUNA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN NATUNA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Keputusan Bupati Natuna tentang Penetapan Nama Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Natuna, maka perlu dilakukan Perubahan Nama Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Natuna;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Natuna tentang Perubahan Nama Sekolah pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Natuna.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53);
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 64);
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3);

17. Keputusan Bupati Natuna Nomor 303 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 89 Tahun 2017 tentang Penetapan Nama Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Nama Sekolah pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tujuan Perubahan Nama Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai pedoman dalam melakukan pemeriksaan dan penelusuran secara tepat dan cepat dalam pengolahan data pendidikan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 15 September 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN NATUNA,

MARKA, S.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19690830 199412 1 005

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Natuna di Ranai
2. Inspektur Kabupaten Natuna di Ranai;
3. Kepala BKPP Kabupaten Natuna di Ranai;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Natuna di Ranai;
5. Kepala UPT DISDIKPORA Se-Kabupaten Natuna di Tempat;
6. Kepala Sekolah TK, SD dan SMP Se-Kabupaten Natuna.

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 149/SK/TAHUN 2017
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2017

DAFTAR NAMA DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SE-KABUPATEN NATUNA

NO	Lama			Baru		
	NSS	Nama Sekolah	Kecamatan	NSS	Nama Sekolah	Kecamatan
1	20.1.31.03.01.001	SMP Negeri 1 Midai	Midai	20.1.31.03.01.001	SMP Negeri 1 Midai	Midai
2	20.1.31.03.02.001	SMP Negeri 1 Bunguran Barat	Bunguran Barat	20.1.31.03.02.001	SMP Negeri 1 Bunguran Barat	Bunguran Barat
3	20.1.31.03.02.003	SMP Negeri Satu Atap Pian Tengah	Bunguran Barat	20.1.31.03.02.002	SMP Negeri Satu Atap Pian Tengah	Bunguran Barat
4	20.1.31.03.02.002	SMP Negeri 2 Bunguran Barat	Bunguran Barat	20.1.21.03.13.001	SMP Negeri 1 Bunguran Batubi	Bunguran Batubi
5	20.1.31.03.03.001	SMP Negeri 1 Serasan	Serasan	20.1.31.03.03.001	SMP Negeri 1 Serasan	Serasan
6				20.1.31.03.03.002	SMP Negeri 2 Satu Atap Serasan	Serasan
7				20.1.31.03.03.003	SMP Negeri 3 Satu Atap Serasan	Serasan
8	20.1.31.03.04.001	SMP Negeri 1 Bunguran Timur	Bunguran Timur	20.1.31.03.04.001	SMP Negeri 1 Bunguran Timur	Bunguran Timur
9	20.1.31.03.04.002	SMP Negeri 2 Bunguran Timur	Bunguran Timur	20.1.31.03.04.002	SMP Negeri 2 Bunguran Timur	Bunguran Timur
10	20.1.31.03.04.003	SMP Negeri 3 Bunguran Timur	Bunguran Timur	20.1.31.03.04.003	SMP Negeri 3 Bunguran Timur	Bunguran Timur
11	20.2.31.03.04.004	SMP Nurul Jannah	Bunguran Timur	20.2.31.03.04.004	SMP Nurul Jannah	Bunguran Timur
12	20.1.31.03.05.001	SMP Negeri 1 Bunguran Utara	Bunguran Utara	20.1.31.03.05.001	SMP Negeri 1 Bunguran Utara	Bunguran Utara
13	20.1.31.03.05.002	SMP Negeri 2 Bunguran Utara	Bunguran Utara	20.1.31.03.05.002	SMP Negeri 2 Bunguran Utara	Bunguran Utara
14				20.1.31.03.05.003	SMP Negeri 3 Satu Atap Bunguran Utara	Bunguran Utara
15	20.1.31.03.06.001	SMP Negeri 1 Subi	Subi	20.1.31.03.06.001	SMP Negeri 1 Subi	Subi
16	20.1.31.03.06.002	SMP Negeri Satu Atap Pulau Panjang	Subi	20.1.31.03.06.002	SMP Negeri Satu Atap Pulau Panjang	Subi

NO	Lama			Baru		
	NSS	Nama Sekolah	Kecamatan	NSS	Nama Sekolah	Kecamatan
17	20.1.3i.03.07.001	SMP Negeri 1 Pulau Laut	Pulau Laut	20.1.31.03.07.001	SMP Negeri 1 Pulau Laut	Pulau Laut
18	20.1.31.03.08.001	SMP Negeri 1 Pulau Tiga	Pulau Tiga	20.1.31.03.14.001	SMP Negeri 1 Pulau Tiga Barat	Pulau Tiga Barat
19	20.1.31.03.08.002	SMP Negeri 2 Pulau Tiga	Pulau Tiga	20.1.21.03.08.001	SMP Negeri 1 Pulau Tiga	Pulau Tiga
20	20.1.31.03.09.001	SMP Negeri 1 Bunguran Timur Laut	Bunguran Timur Laut	20.1.31.03.09.001	SMP Negeri 1 Bunguran Timur Laut	Bunguran Timur Laut
21	20.1.31.03.09.002	SMP Negeri Satu Atap Pengadah	Bunguran Timur Laut	20.1.31.03.09.002	SMP Negeri Satu Atap Pengadah	Bunguran Timur Laut
22	20.1.31.03.10.001	SMP Negeri 1 Bunguran Tengah	Bunguran Tengah	20.1.31.03.10.001	SMP Negeri 1 Bunguran Tengah	Bunguran Tengah
23	20.1.31.03.11.001	SMP Negeri 1 Serasan Timur	Serasan Timur	20.1.31.03.11.001	SMP Negeri 1 Serasan Timur	Serasan Timur
24	20.1.31.03.12.001	SMP Negeri 1 Bunguran Selatan	Bunguran Selatan	20.1.31.03.12.001	SMP Negeri 1 Bunguran Selatan	Bunguran Selatan
25				20.1.31.03.12.002	SMP Negeri 2 Satu Atap Bunguran Selatan	Bunguran Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA KABUPATEN NATUNA

MARKA, S.Pd
PEMBINA TK.I
NIP. 19690830 199412 1 005